

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Senin, 15 April 2019
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan

Agenda dan Penjelasan Agenda Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 2.a Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Perseroan akan memaparkan Pokok-Pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2018. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 15 Februari 2019 dengan pendapat bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya" tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk anggota DPS Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2018 (termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2018 sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13, pasal 22 ayat 1 AD Perseroan, Pasal 70 dan 71 UUPT, kepada Rapat juga akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2018 untuk: (i) pembagian dividen tunai; (ii) tidak melakukan penyesihan untuk cadangan mengingat jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan syarat minimum sesuai ketentuan UUPT; dan (iii) membukukan sisa laba bersih tahun buku 2018 sebagai laba yang ditahan.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain Berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 13 AD Perseroan dan Pasal 68 UUPT, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan kembali Angellique Dewi Daryanto, S.E., CPA, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.

4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Memperhatikan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2018 sehubungan dengan keputusan pengunduran diri beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Direktur dan seluruh anggota DPS pada penutupan Rapat kali ini, maka sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014, pasal 11 ayat 3, pasal 14 ayat 2 AD, serta pasal 94 dan pasal 105 dan 111 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk mengajukan:

- Pengangkatan Bapak Didi Syafruddin Yahya sebagai Komisaris, dan Ibu Sri Widowati sebagai Komisaris Independen berlaku sejak penutupan Rapat dan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud ("Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah tanggal Efektif pengangkatannya.
- Pengangkatan kembali seluruh anggota DPS berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat.
- Pengangkatan kembali Bapak Tigor M. Siahaan selaku Presiden Direktur berlaku efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat.

5. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, Tantiem/Bonus, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 13, dan Pasal 20 ayat 6 AD Perseroan, POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Pasal 96 dan 113 UUPT akan diusulkan kepada Rapat untuk: (i) menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan DPS Perseroan tersebut dengan memperhatikan saran atau pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi; (ii) menyetujui jumlah tantiem/bonus Direksi untuk tahun buku 2018; (iii) menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan hari raya, dan tunjangan lain untuk Direksi dan masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2019 serta tantiem/bonus untuk masing-masing anggota Direksi tahun buku 2018 yang akan dibayarkan Tahun 2019, dengan memperhatikan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; (iv) Menyetujui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang akan diberikan tahun 2019 kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Kecuali remunerasi yang bersifat variabel bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai. Program remunerasi tersebut sesuai dengan POJK No.45/POJK.03/2015 guna menjaga kesehatan bank secara individual dan memitigasi adanya *excessive risk taking* dalam pengambilan keputusan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya remunerasi yang bersifat variabel tersebut untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

6. Persetujuan Pengkajian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Memperhatikan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, Perseroan telah menyusun Rencana Aksi untuk mengantisipasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan pada tanggal 24 April 2018. Mengingat Rencana Aksi tersebut mengalami pengkajian dan telah disampaikan kepada OJK tanggal 28 November 2018 maka sesuai Pasal 31 POJK tersebut di atas pengkajian Rencana Aksi wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Adapun beberapa hal yang mengalami pengkajian diantaranya adalah menyangkut trigger level dalam rangka ketentuan yang berlaku saat ini, dan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Perseroan.

7. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan (share buyback).

Memperhatikan POJK No.45/POJK.03/2015 dan POJK 30/POJK.04/2017 akan diusulkan kepada Rapat agar menyetujui rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (*share buyback*) dari publik sejumlah sebanyak-banyaknya 20 juta saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp.25 milyar (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK dan dengan periode pembelian saham yang mengacu kepada POJK di atas yaitu paling lambat selesai pada 18 (delapan belas) bulan sejak penutupan Rapat. Adapun tujuan penggunaan dari hasil pembelian kembali saham Perseroan tersebut adalah untuk memenuhi ketentuan POJK 45/POJK.03/2015 yaitu untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori pengambil risiko (*Material Risk Takers* atau MRT) dalam bentuk saham selama 3 (tiga) tahun (yang dibayarkan tahun 2019, 2020 dan 2021).

8. Lain-lain:

- **Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018; Suku Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018; dan Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018.**
Memperhatikan Pasal 6 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, dalam Rapat akan dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut diatas sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 003/DK/2018 tanggal 10 Januari 2019 dengan tembusan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank bahwa pada posisi 31 Desember 2018 dana yang diperoleh dari masing-masing dari (i) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap IV Tahun 2018 sebesar Rp.1.016.523.355.000 (net); (ii) Suku Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp.993.366.142.421 (net); dan (iii) Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Rp.144.480.674.465 (net) telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.
- **Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.**
Memperhatikan POJK No.51/POJK.03/2017, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun 2019 – 2023 Perseroan yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2018. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah rencana kegiatan jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- **Laporan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A khususnya terkait jabatan Direktur Independen.**
Memperhatikan Perubahan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar terkait dengan tidak diaturnya kewajiban jabatan Direktur Independen, maka Perseroan akan melaporkan pembatalan penunjukan Fransiska Oei, Direktur Kepatuhan sebagai Direktur Independen yang dilakukan pada RUPS Tahunan tanggal 25 April 2017 sejak penutupan Rapat ini.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

- a. Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. Kecuali khusus untuk Agenda 7, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat. Kecuali khusus untuk Agenda 7, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- a. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, dan Panggilan ini merupakan undangan resmi.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
- c. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- d. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan:
 - i. Membawa Surat Kuasa yang sah dan dapat diterima oleh Direksi Perseroan, atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan (bagian Sekretaris Perusahaan) pada jam kerja atau dapat diunduh dari situs web Perseroan;
 - ii. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku pemegang saham);
 - iii. Surat kuasa dari pemegang saham yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat;
 - iv. Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa harus telah diterima Perseroan melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Saima Registra, Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 - Indonesia, telp: (021) 25984818 Fax : (021) 25984819 Website: www.bimaregistra.co.id
- e. Wakil pemegang saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - i. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - ii. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;Kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut di atas (huruf d.i.v.) paling lambat tanggal 11 April 2019.
- f. Bahan Rapat termasuk penjelasan penjelasan agenda selengkapnyanya, seluruh materi Rapat (termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2018), Daftar Riwayat Hidup Pengurus dan Akuntan Publik serta profil Kantor Akuntan Publik yang akan diusulkan dalam Rapat selengkapnyanya telah tersedia pada situs web Perseroan yakni www.cimbniaga.com, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
- g. Para pemegang saham diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata-cara Pemungutan Suara yang telah tersedia pada situs web Perseroan sejak tanggal Panggilan ini.
- h. Untuk mempermudah pengatur dan terbitnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga pemegang saham dapat hadir dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi menghimbau kepada seluruh pemegang saham Perseroan agar dapat hadir dan mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh agenda Rapat.

Jakarta, 15 Maret 2019

Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 - Jakarta Selatan
Telp. (021) 250 5252, fax. (021) 252 6749, e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id; situs web: www.cimbniaga.com

Ukuran : 4 kolom x 300 mm
Media : Bisnis Indonesia
Tgl muat : 15 Maret 2019
file : CIMB_Pang.Mart19_D8